

Nomor : 104-E/KLP/BMD-BKL/VI/2024

Bengkulu, 2024

kepada Yth.

Empiran/Direktur  
Lembaga Pendidikan

Tempat

**Perihal : Penawaran Program Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Peserta Didik & Karyawan  
Serta Asuransi Kebakaran & Kendaraan**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan Hormat,

Perkenankan kami PT. Asuransi Umum BUMIDA 1967 menyampaikan salam hangat kepada Bapak dan Ibu sekalian, semoga dalam menjalankan aktifitas dalam Dunia Pendidikan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.

Sering dengan kemajuan zaman dan transportasi saat ini, bahwa tingkat resiko kecelakaan semakin tinggi, kondisi tersebut juga bisa dialami oleh peserta didik baik Siswa maupun Mahasiswa. Kejadian tersebut akan sangat mempengaruhi suksesnya program belajar mengajar, begitu pula adanya resiko kecelakaan yang memerlukan rawat inap bagi peserta didik.

Ada kesempatan yang baik ini perkenankan kami PT. Asuransi Umum BUMIDA 1967 untuk dapat berperan serta dalam menyukseskan program belajar mengajar dengan berperan dalam **Perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri** bagi peserta didik & Karyawan Serta **Asuransi Kebakaran & Kendaraan**.

Dasar Pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Diri untuk peserta didik adalah :

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang pada Bab XII, Bagian keempat, Pasal 49, Ayat 5, berisi tentang "Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2008 Tentang pendanaan Pendidikan, Pada Bab 1, pasal 3, ayat 3 Huruf b yang menjelaskan "Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan non personalia

Penjelasan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 Tentang pendanaan pendidikan pada Bab I, Pasal 3, ayat (3), Huruf b, angka 2 yang berbunyi "Biaya non personalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Perlu diketahui bahwa kebutuhan akan adanya rasa aman dan bentuk kepedulian dari lembaga pendidikan akan perlindungan bagi anak didik/peserta didik dalam bentuk perlindungan asuransi dengan biaya premi yang terjangkau dan tidak memberatkan bagi lembaga pendidikan maupun peserta didik.

Program asuransi yang kami tawarkan ini dirancang khusus bagi perlindungan asuransi untuk anak didik peserta didik di mulai dari tingkat Play Group / Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan tingkat Pendidikan Tinggi / Universitas